

PENETAPAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMILU 2024

2023

Kpt 7 TAHUN 2023, 6 HLM

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan 37 PKPU No 8 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Semarang; PPK merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan; Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN Tahun 2023 dan 2024; berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2023.
 - Lamp. 3 hlm.